

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Positif

###### a. Pengertian Hak Cipta dalam hukum positif

Hak Cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari "olah pikir" dan "olah hati". Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu, hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia. Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan "olah otak" dan "olah hati" yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan oleh hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi: ilmu pengetahuan, seni dan sastra. ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immateriil.<sup>1</sup>

Istilah Hak cipta dalam kepustakaan hukum di Indonesia, pertama kalinya diusulkan oleh Prof. St. Moh Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah Hak Pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.

Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga rentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*: (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), 191-192.

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini penulis turunkan juga beberapa pengertian hak cipta.

Yang pertama, menurut *Auteurswet* 1912 dalam Pasal 1-nya menyebutkan, "hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Kemudian yang kedua, menurut *Universal Copyright Convention*. Dalam pasal V *Universal Copyright Convention*, disebutkan bahwa: "hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Tidak ada penjelasan. lebih lanjut mengenai perkataan hak eksklusif. Penjelasan tentang hak eksklusif, ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta (garis bawah dari penulis).

Perkataan "tidak ada pihak lain" yang digaris bawah di atas mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, pelukis, komponis, penari, pembatik, aktor (penampil) atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan "hikmah" oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung di alam pikiran, di alam ide, namun untuk dapat

dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Untuk karya hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam bentuk buku atau laporan penelitian (meskipun belum selesai). Untuk karya seni lukis, misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan. Untuk karya lagu, harus sudah ada rangkaian nada dan irama serta lirik atas karya tersebut meskipun karya itu belum utuh atau masih dalam bentuk penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk karya dalam bidang sastra harus pula sudah terjelma dalam bentuk bait-bait puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa, cerita pendek atau novel. Demikianlah seterusnya untuk karya-karya cipta lainnya seperti sinematografi, koreografi dan lain-lain, harus sudah terjelma dalam bentuk benda berwujud. Jadi, ia tidak boleh hanya tinggal di alam pikiran atau alam ide.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung at termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain (Hak ekonomi).
2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).<sup>2</sup>

Dalam sejarahnya, jika dibandingkan dengan *Auteurswet* 1912, *Universal Copyright Convention* mencakup pengertian yang lebih luas, karena di sana memuat kata-kata “menerbitkan terjemahan” yang pada akhirnya tidak saja melibatkan pencipta tetapi juga pihak penerbit dan penerjemah. Yang menurut Ajib Rosidi mengandung “*economic interest*”.

Masuknya karya terjemahan sebagai objek ciptaan yang dilindungi haruslah dipandang sebagai hasil kemampuan intelektualitas manusia karena tidak semua orang memiliki kemampuan bahasa untuk menerjemahkan. Bahkan orang yang mengerti bahasa asing tertentu, tidak lantas mampu membuat karya terjemahan. Sebab disamping harus memiliki bahasa, juga harus mempunyai intuisi nilai rasa bahasa dan menguasai materi pokok yang hendak diterjemahkan. Jadi, tidak hanya sekedar dapat berbahasa, sebab jika hanya mengandalkan itu saja, karya

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 198-201

terjemahannya akan terasa kaku dan menimbulkan kesulitan bagi pembaca untuk memahami makna dan maksudnya.

Di bagian akhir redaksi pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, cara penggunaannya (fungsi) atau carapemindahannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak mengurangi hak-hak orang lain dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Ini adalah konsekuensi logis dari keberadaan hak atas kekayaan yang dalam penggunaannya harus menghormati hak orang lain. Setiap sisi dari hak, berpadanan dengan itu terdapat kewajiban. Hukum berperan untuk menyeimbangkannya. *Abus de droit*, atau *misbruik van recht* adalah pelanggaran hak atau penyalahgunaan yang menyebabkan orang lain dirampas haknya.

Rumusan hak cipta menurut Konvensi Bern tersirat dalam pasal 2, 3, 11, dan 13 yang isinya diserap oleh *Auteurswet* 1912 dalam pasal 2, jo. Pasal 10-nya. Konvensi Bern tidak merumuskannya dalam pasal tersendiri seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 atau *Universal Copyright Convention*. *Auteurswet* 1912 sebagaimana kita ketahui berlaku juga di Indonesia; wilayah Hindia Belanda dengan asas kerkondansi, dibuat untuk memperbarui undang-undang hak cipta tahun 1881 yang berlaku sebelumnya, berhubung Negeri Belanda hendak masuk menjadi anggota Konvensi Bern. Oleh karenanya, merupakan keharusan yuridis agar *Auteurswet* 1912 itu disesuaikan rumusannya dengan Konvensi Bern, terutama mengenai pembatasan pengertian hak cipta. Hal ini untuk menjaga keselarasan atau sinkronisasi peraturan perundang-undangan internasional. Dengan demikian tidak ada benturan atau pertentangan secara normatif (*conflict of law*) antara kedua peraturan tersebut pada saat penerapannya.

Saat ini, perumusan atau terminologi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih lengkap dari rumusan yang dijumpai dalam beberapa peraturan yang disinggung di atas. Hal ini dapat dimaklumi karena undang-undang ini disusun lebih akhir. Artinya, penyusunannya setelah menelusuri beberapa peraturan sebelumnya baik yang berlaku dalam lingkungan nasional maupun internasional dan atas perbandingan beberapa ketentuan tersebut dibawa ke forum seminar, sebagaimana yang telah dilakukan pada forum seminar

di Bali untuk mencari masukan dalam penyusunan UHC 1982. Tentu saja penyusunan UHC 1982, yang diperbarui dengan UUHC No.7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 2002 dan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2014, meskipun masih ditemui pasal-pasal yang belum sesuai dengan dasar atau falsafah Negara Indonesia. Tidak sedikit juga pengaruh tekanan asing yang menjelma dalam beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang hak cipta, terakhir TRIPs *Agreement* dan beberapa instrument hukum ikutannya telah membawa warna ideologi kapitalis dalam penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.<sup>3</sup>

## **b. Undang-undang No. 28 Tahun 2014**

### **1) Hak Cipta**

*“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUHC No.28 Tahun 2014 yang dimaksud hak cipta adalah “hak eksklusif” bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya dan memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 4 UUHC dijelaskan hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan tentang Hak moral diatur pada pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 202-204.

yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Karena hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri Pencipta maka hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Yang dimaksud dengan pelaksanaan hak atas hak moral yaitu ketika pencipta meninggal dunia maka orang yang diberikan hak tersebut untuk dapat menjaga bahwa ciptaan yang dibuatnya tidak terjadi pelanggaran hak moral mencakup tetap dituliskan nama penciptanya dan tidak melakukan perubahan-perubahan judul dan atau isi ciptaan tanpa izin. Ahli waris dari seorang Pencipta atau pihak lain yang mendapatkan hak untuk pelaksanaan hak moral memiliki hak untuk melepaskan atau menolak hak tersebut.

Selanjutnya adalah hak ekonomi, Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi yaitu hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan, hak tersebut tertulis pada pasal 9 Undang-undang Hak Cipta yaitu:

a. Penerbitan Ciptaan;

Penerbitan Ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

Penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

c. Penerjemahan ciptaan;

Penerjemahan ciptaan merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain, karya terjemahan ialah ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya sebagai contoh karya sebuah novel yang kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentranformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut.

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut bisa berupa bentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang dimaksudnya agar ciptaannya tersebut dikenal masyarakat. Dari hak distribusi tersebut, dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya, sebuah karya cipta berupa buku karena merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara tersebut, buku itu mendapat perlindungan sebagai *foreign right*.

f. Pertunjukan Ciptaan;

Merupakan hak untuk menampilkan ciptaan di depan publik antara lain seperti drama, drama musikal, tarian, membaca puisi.

g. Pengumuman Ciptaan;

Pengumuman Ciptaan merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

h. Komunikasi Ciptaan;

Komunikasi Ciptaan merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisian suatu Ciptaan,

pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

i. Penyewaan Ciptaan.

Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan<sup>4</sup>

2) **Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**

Suatu karya cipta merupakan sebuah karya yang dihasilkan oleh seseorang yang disebut dengan pencipta, pada hakekatnya bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Suatu ciptaan tidak hanya dibuat oleh satu orang tapi dapat juga dilakukan oleh beberapa orang untuk menghasilkan suatu ciptaan.

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi, dalam mengelola haknya Pencipta juga bertindak sebagai pemegang hak cipta atau sebagai

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal kekayaan intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, edisi 2020, 18-22.

pemilik hak cipta. Dalam suatu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta untuk selamanya. Oleh karena itu, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah, kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

Tabel 2.1. kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Pencipta	Pemegang hak cipta
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak yang melekat adalah hak moral karena bersifat abadi</li> <li>2. Hak moral tidak bisa dialihkan selagi pencipta masih hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak yang dikelola adalah hak ekonomi dengan kata lain adalah hak untuk melakukan komersialisasi suatu ciptaan</li> <li>2. Pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta/pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisai ciptaan tersebut</li> <li>3. Pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain</li> </ol>

Untuk mengetahui siapa pencipta atas suatu ciptaan maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.<sup>6</sup>

Sebagaimana tersebut diatas maka apabila suatu ciptaan tidak dicatatkan atau tidak ada surat pencatatan maka Ciptaan tersebut dapat dilihat pada Ciptaan yang dipublikasian dengan adanya pencatuman nama pencipta.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal kekayaan intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual*, 23-24.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 31.

Untuk menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta maka hal tersebut didasarkan pada peristiwa bagaimana karya cipta tersebut lahir, yaitu dengan ketentuan:

- a. Apabila suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Kemudian apabila Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
- b. Ketika Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.
- c. Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain yang menyebutkan nama Pencipta atas Ciptaan tersebut. Ketika Ciptaan yang dihasilkan berdasarkan hubungan dinas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.<sup>7</sup>

### 3) Lisensi

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Perjanjian lisensi Hak cipta secara hukum merupakan salah satu bentuk pengalihan hak cipta.

Meski mengakui adanya beberapa format pengalihan hak cipta yang diatur dalam pasal 3, UU Hak Cipta hanya mengatur ketentuan mengenai lisensi, yaitu dalam pasal 45 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk

---

<sup>7</sup>Direktorat Jenderal kekayaan intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual*, 24-25.

- melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh Warga Negara Republik Indonesia.
  3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
  4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Suatu rumusan tersebut, lisensi mencakup lingkup isi hak, berlaku untuk selama jangka waktu tertentu, dan diakui implementasinya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dengan kewajiban membayar royalti. Norma umum seperti itu dapat disimpangi dengan perjanjian yang berbeda yang disepakati bersama oleh para pihak.

Sejauh menyangkut lingkup hak yang dilisensikan, sudah tentu dapat dibatasi sesuai kesepakatan. Demikian pula pemeberlakuannya yang dapat dibatasi untuk kawasan tertentu dan tidak mencakup seluruh wilayah teritorial Indonesia. Misalnya hanya berlaku untuk dipasarkan di wilayah pemasaran tertentu, atau diabatasi untuk kawasan atau daerah tertentu. Ketentuan mengenai pengecualian seperti ini mengacu sepenuhnya pada penghormatan atas prinsip kebebasan berkontrak. Yang menjadi masalah adalah pengecualian yang diberikan terhadap ketentuan mengenai pembayaran royalti.

Selanjutnya pasal 45 ayat (4) mengatur prinsip penentuan besarnya royalti yang harus dibayarkan. Arahnya, harus berdasarkan kesepakatan para pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan para pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Kemudian, ketentuan pasal 46 mengatur prinsip non-eksklusivitas perjanjian lisensi. Intinya, hukum

meletakkan satu asumsi bahwa setiap perjanjian lisensi selalu bersifat non eksklusif. Artinya, pencipta atau pemegang Hak Cipta masih tetap dapat memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya. Jika tidak, hal itu harus dinyatakan secara tegas dan jelas.<sup>8</sup>

Untuk kepentingan pembuktian dan publikasi (penerapan asas publisitas) perjanjian lisensi harus dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta. Pendaftaran perjanjian lisensi juga dimaksudkan agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Di samping lisensi biasa, sebagai penerapan dari prinsip fungsi sosial atas hak-hak kebendaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memuat tentang lisensi wajib (*compulsory license*), yaitu lisensi yang mewajibkan kepada pencipta untuk memberikan izin melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Lisensi wajib itu dapat diajukan oleh setiap orang terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, serta *kegiatan* penelitian dan pengembangan kepada menteri. Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat:

1. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/ atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
2. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri, atau

---

<sup>8</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 101-102.

3. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melakukan kewajiban.

Khusus dalam karya terjemahan, biasanya seorang penerjemah sebelum menerjemahkan karya cipta asli tersebut terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak (penerbit) izin (lisensi) tindakan itu sudah barang tentu disertai dengan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pencipta karya ciptaan asli biasanya juga mendapat *royalty* dari hasil penjualan karya cipta terjemahan. Besarnya *royalty* tergantung kesepakatan para pihak. Izin untuk penerjemahan itu bisa juga dimohonkan oleh penerbit kepada pencipta atau penerbit yang menerbitkan karya cipta asli itu.

Perlindungan hak cipta sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memerhatikan hak si pencipta. Oleh karenanya si pengelola diharuskan upla memprioritaskan kepentingan pemegang hak cipta asli atau si penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari si pemegang hak cipta aslinya.<sup>9</sup>

#### 4) Pendaftaran ciptaan

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga suatu ciptaan tersebut meskipun sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum. Walaupun perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis, namun dalam Pasal 64

---

<sup>9</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 263-265.

Undang-Undang Hak Cipta diatur tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagai berikut:

1. Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
2. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Tata cara pencatatan Hak Cipta:

1. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau kuasanya kepada Menteri.
2. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
  - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
  - c. dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
  - d. mengisi formulir permohonan Hak Cipta secara *online*.
  - e. mengupload contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, dengan kapasitas 20 MB.
  - f. melampirkan fotokopi KTP, atau akta badan hukum, surat keterangan untuk pemohon UMK dan lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah,
  - g. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - h. melampirkan bukti pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.
- i. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

j. membayar biaya permohonan pencatatan dengan ketentuan Tarif PNPB Hak.<sup>10</sup>

### 5) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan (*sciences*) dan teknologi. Namun landasan berpijaknya tetap dipengaruhi landasan filosofis dan budaya hukum suatu negara. Demikianlah jika kita lihat dalam *auteurswet* 1912 hak cipta hanya dibatasi jangka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UUHC 1982, dibatasi hanya 25 tahun. Kemudian dalam UUHC No. 7 Tahun 1987 dan UUHC No. 12 Tahun 1997 kembali dimajukan menjadi selama hidup dan 50 tahun mengikuti ketentuan *Berne Convention* (sebelum direvisi) Tahun 1967 yang kita ketahui diadopsi oleh *Auteurswet* 1912. ketika UUHC 1982 dilahirkan, banyak alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi sosial hak milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup si pencipta ditambah dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan menjadi 50 tahun. Terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Khusus dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Demikian juga untuk ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberikannya pembatasan jangka waktu diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemilikinya. Sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal kekayaan intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual*, 44-45.

sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial. Meskipun kenyataan tidak persis demikian. Selama ini hak cipta yang berakhir masa berlakunya hanya menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser dan pihak penerbit.

Khusus dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tetera nama aliasnya atau samaran penciptanya, Hak Cipta tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta, hak ciptanya dipegang oleh negara dan berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atau Ciptaan yang terdiri atas 2 jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai ciptaan sendiri.<sup>11</sup>

#### 6) Pelanggaran Hak Cipta

Pembangunan menimbulkan peningkatan antara lain taraf hidup masyarakat, peningkatan ilmu dan teknologi. Di sisi lain timbul dampak negatif dengan penyalahgunaan teknologi untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Berkenaan dengan pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah *piracy*. *Piracy*, artinya suatu kondisi di mana hak cipta diselewengkan. Secara lebih khusus, ketika hak kekayaan intelektual dipublikasikan dalam bentuk apapun tanpa izin pemiliknya yang resmi. Istilah *pirate* ini dirujuk kepada seseorang yang menggunakan hak cipta yang seharusnya membayar *royalty* kepada pemilik hak cipta, tetapi ia tidak membayarnya.

pembajakan film adalah tindakan ilegal menjual, memperoleh, atau mendistribusikan film atau karya yang memiliki hak cipta. Secara khusus, pembajakan film termasuk dalam pelanggaran di bawah payung hukum

---

<sup>11</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 216-221.

kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak hukum untuk mencegah orang lain menggunakan ciptaan asli seseorang.

Undang-undang hak cipta mirip dengan undang-undang merek dagang, yang mencakup logo dan nama merek, dan melindungi penemuan. Untuk hak cipta, barang atau karya yang akan dilindungi hak cipta harus merupakan karya asli, dan bukan merupakan reproduksi atau salinan dari properti yang telah memiliki hak cipta. Film merupakan salah satu bentuk karya orisinal yang dapat dilindungi hak cipta.<sup>12</sup>

Penting untuk dicatat bahwa tindakan pembajakan film mencakup berbagai bentuk pencurian kekayaan intelektual. Misalnya, undang-undang pembajakan film telah berevolusi untuk mencakup tindakan mengunduh film di jaringan berbagi file dan mengalirkannya untuk penggunaan pribadi.

Pembajakan film telah ada sejak orang dapat menggandakan film, dan terus menjadi masalah yang berkembang. Saat ini pembajakan film paling sering terjadi melalui internet. Faktanya, salah satu bentuk pembajakan film yang paling umum adalah situs web dan platform berbagi peer-to-peer yang memungkinkan pengguna untuk menginstal konten secara gratis atau mengunduh film secara gratis tanpa izin pemilik. Karena relatif mudah untuk membajak film di era digital ini.<sup>13</sup>

### c. UU ITE

Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat

(1), (2), (3), (4) dan (5):

- (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

<sup>12</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta dan Istilah*, 119-120.

<sup>13</sup> Travis Peeler, *Movie Piracy laws*, 20 November, 2023, (14:22), <https://www.legalmatch.com/law-library/article/movie-piracy.html>.

- (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- (3) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- (5) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Kebebasan dalam menyatakan pendapat, pemikiran, serta adanya hak untuk menerima informasi seluasnya merupakan salah satu identitas dari negara yang merdeka. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mengarah untuk mencerdaskan serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Alinea ke-4, serta dengan penyelenggaraan sistem elektronik ini juga kepastian hukum bagi konsumen akan informasi yang disebarluaskan dan rasa keadilan akan pemanfaatan teknologi secara merata. Pada kehidupan bernegara, kebebasan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi perlu adanya batasan-batasan yang diatur dalam UU. Pembatasan tersebut bermaksud untuk menjamin adanya pengakuan terhadap hak setiap orang dalam mengalami tuntutan yang tidak adil. Sebagai masyarakat demokratis, pembatasan tersebut juga perlu dinilai dengan berbagai pertimbangan, salah satunya dari agama, moral, ketertiban, serta keamanan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pasal 32 ayat (1) dan (2):

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap semua orang tanpa terkecuali atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik perorangan atau milik publik.

“Karena informasi elektronik maupun dokumen elektronik rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan orang lain atau masyarakat,” ungkap Syarifuddin dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pada Selasa (4/2/2020) di Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>14</sup>

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Islam

### a) Hak milik dalam Islam

#### 1) Hak dalam Islam

##### a) Pengertian hak dalam Islam

Secara etimologis kata hak berarti milik, ketetapan, dan kepastian, seperti terdapat dalam QS. Ya Sin (36): 7: “sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”.

Al-hak diartikan juga dengan menetapkan dan menjelaskan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Anfal

---

<sup>14</sup> “DPR: UU ITE Beri Perlindungan Informasi Elektronik Pribadi dan Publik”, MKRI, 8 November 2023 (15:40), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16205>.

(8): 8: “agar Allah menetapkan yang hak (islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Al-hak diartikan juga dengan bagian (kewajiban) yang terbatas seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah (2): 241: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bai orang-orang yang bertakwa”.

Al-hak diartikan juga dengan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan sebagaimana terdapat dalam QS. Yunus (10): 35: “katakanlah: “apakah diantara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran”. maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? bagaimanakah kamu mengambil keputusan?.

Sedangkan secara terminologis, ulama telah memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Hak adalah sesuatu yang dituntut dari seseorang bagi orang lain. Jadi antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang menyatu. Ketika seseorang memiliki hak disatu pihak dan dipihak lain dia juga mempunyai kewajiban.
- b. Hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara’
- c. Menurut Ali al-Khafif, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’.
- d. Menurut sebagian ulama Mutaakhirin, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’
- e. Menurut Musthafa Az-Zharqa, hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan atau taklif.
- f. Menurut Ibnu Nuzaim, hak adalah sesuatu kekhususan yang terlindungi.
- g. Menurut Ahmad Azhar Basyir, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan dan masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syarak. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.

Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari *sunatullah*. Misalnya, dalam perikatan jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga jualan barang, tetapi dalam waktu yang sama berkewajiban juga menyerahkan barangnya.

#### **b) Rukun Hak**

Rukun hak ada dua, yaitu:

##### a. Pemilik hak (orang yang berhak).

Yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan syariat Islam adalah Allah Swt., baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, maupun hak individu, atau hak-hak secara hukum, seperti perserikatan dan yayasan, yang dalam istilah fikih disebut dengan *asy-syakhshiyah al-ʿtibariyah*. Seorang manusia, menurut ketentuan syara', telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh apabila janin lahir ke dunia dengan selamat. Hak-hak pribadi yang diberikan Allah ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak.

##### b. Objek hak, baik sesuatu yang bersifat materi maupun utang.

#### **c) Macam-macam hak**

Dilihat dari segi pemilik hak terbagi kepada tiga macam, yaitu:

##### a. Hak Allah yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkannya, dan menyebarluaskan syiar-syiar agama-Nya, seperti berbagai macam ibadah, jihad, amar makruf nahi munkar dan lain-lain.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hak Allah ialah hal-hal yang bertujuan untuk kemanfaatan manusia pada umumnya, tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu.

Hak Allah meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Hal yang merupakan hak ibadah murni yang diwajibkan kepada seluruh umat manusia, seperti iman, shalat, puasa dan haji.

- 2) Hal yang merupakan hukuman terhadap pelanggaran larangan-larangan seperti zina, pencurian, minum-minuman keras, menuduh zina tanpa bukti yang cukup kuat, merampok dan memberontak yang dalam hukum pidana islam disebut jarimah hudud.
  - 3) Hal-hal yang merupakan hukuman yang hanya berupa hilangnya hak tanpa menimpa diri maupun harta benda terhukum, seperti hilangnya hak waris dari seseorang yang membunuh pewarisnya.
  - 4) Hal yang mempunyai sifat ibadah dan dalam waktu yang sama juga merupakan hukuman, seperti kifarat melanggar larangan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan dan sebagainya.
  - 5) Hal yang bersifat ibadah murni, tetapi langsung dinikati juga oleh orang lain, yaitu berupa mengeluarkan sebagian harta, seperti zakat fitrah dan zakat harta.
  - 6) Hal yang merupakan pembelaan keselamatan agama islam, seperti jihad di jalan Allah.
  - 7) Hal yang merupakan aturan-aturan hubungan keluarga, seperti nikah, talak, rujuk, hubungan nasab, pemberian hak waaris dan sebagainya.
- b. Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi muslim. Dalam hak-hak manusia, seseorang boleh memaafkan, menggugurkan, atau mengubahnya, serta dapat diwariskan kepada ahli waris. Misalnya pewarisan hak qishash (balasan setimpal atas perbuatan pembunuhan) kepada ahli waris.
  - c. Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah dengan hak manusia, tetapi ada kalanya hak Allah lebih dominan di dalamnya seperti dalam persoalan iddah dan adakalanya hak manusia lebih dominan, seperti hak qishass. Dalam masalah iddah, terdapat dua hak, yaitu hak Allah berupa pemeliharaan nasab (keturunan) janin dengan ayahnya agar tidak tercampur dengan nasab suami kedua. Di samping itu, di dalam iddah pun terdapat hak manusia, yaitu pemeliharaan terhadap nasab anaknya.

Dilihat dari segi objek hak, maka hak dibagi kepada enam, yaitu:

a. *Haq Maali* (hak yang terkait dengan harta)

Yang dimaksud dengan *haq maali* adalah hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual, dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli, hak khiyar, dan hak penyewa terhadap sewanya.

b. *Haq Ghair Maali* (hak bukan harta)

Yang dimaksud dengan *Haq Ghair Maali* adalah hak-hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan, seperti hak qishash, hak hadhanah, hak perwalian, dan hak-hak politik seseorang.

c. *Haq Syakhshi* (hak pribadi)

Yang dimaksud dengan *haq syakhshi* adalah hak yang diterapkan syara' bagi seorang pribadi, berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap hutang, hak seseorang untuk menerima ganti kerugian, dan hak istri atau kerabat untuk menerima nafkah.

d. *Haq 'aini* (hak materi)

Yang dimaksud dengan *haq 'aini* adalah hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap zat sesuatu, sehingga dia memiliki hak kekuasaan penuh untuk menggunakan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda.

e. *Haq Mujarrad* (hak semata-mata)

Yang dimaksud *Haq Mujarrad* adalah hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan. Misalnya, dalam persoalan utang. Jika pemberi utang menggugurkan utang itu, dengan pengertian tidak menuntut pengembalian utang itu kepada orang yang berutang, maka hal itu tidak memberi bekas sedikit pun bagi orang yang berutang.

f. *Haq Ghair mujarrad* (hak yang bukan semata-mata)

Yang dimaksud dengan *Haq Ghair mujarrad* adalah suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya, dalam hak qishash. Apabila ahli waris terbunuh memaafkan pembunuh, maka

pembunuh yang tadinya berhak dibunuh, menjadi tidak berhak lagi dibunuh. Ini artinya, yang tadinya nyawanya halal dibunuh, menjadi haram karena telah dimaafkan oleh ahli waris terbunuh. Inilah yang dimaksud berpengaruh atau berbekas bagi yang dimaafkan.

Dalam *Haq Ghair mujarrad* ini boleh dilakukan perdamaian dengan memberi ganti rugi. Sedangkan dalam haq mujarrad, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dilakukan perdamaian dengan ganti rugi. Akan tetapi, jumhur ulama membolehkan.

Dilihat dari segi kewenangan pengadilan terhadap hak, terbagi kepada dua macam:

a. *Haq Diyani*

*haq diyani* hak-hak yang tidak boleh dicampuri (diintervensi) oleh kekuasaan pengadilan. Misalnya, dalam persoalan utang yang tidak bisa dibuktikan pemberi utang karena tidak cukupnya alat-alat bukti di depan pengadilan. Sekalipun tidak dapat dibuktikan di depan pengadilan, maka tanggung jawab orang yang berutang di hadapan Allah tetap ada dan dituntut pertanggungjawabannya di mahkamah Allah Swt., kelak di akhirat.

b. *Haq Qadha'I*

*Haq qadha'I* adalah seluruh hak yang tunduk di bawah kekuasaan pengadilan, dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim.

**d) Sumber Hak**

sumber hak ada lima, yaitu:

- a. Syara' yaitu sumber hukum Islam, sumber utama syariat adalah Al-Qur'an dan sunnah, dari kedua sumber inilah ditetapkan kewajiban untuk beribadah.
- b. Aqad apabila terjadi kesepakatan dalam bentuk akad, maka akan melahirkan hak dan kewajiban. Misalnya dalam akad jual beli, maka lahir hak si pembeli dan apa yang menjadi kewenangan masing-masing pihak, begitu pula dengan akad-akad yang lain seperti hibah, akad nikah, nazar atau janji, sewa-menyewa dan lainnya.
- c. Kehendak pribadi, apabila seseorang melakukan suatu komitmen untuk berbuat, melakukan suatu yang tidak

bertentangan dengan syariat islam, maka komitmen pribadi ini akan melahirkan hak sekaligus kewajiban, misalnya melakukan nazaar atau janji untuk melakukan sesuatu ketika seseorang ini memperoleh atau mengharapakan sesuatu menjadi kenyataan, dan ternyata terjadi, maka terjadilah hak dan kewajiban, seperti nazar untuk puasa sunah apabila sukses dalam usahanya, maka ia berkewajiban untuk memenuhinya.

- d. Perbuatan yang bermanfaat, apabila seseorang melakukan perbuatan yang memberi manfaat pada orang lain seperti melunasi utang orang, maka orang yang dilunasi utangnya itu boleh dituntut lagi untuk membayar.
- e. Perbuatan yang mendatangkan kemudharatan kepada orang lain. Misalnya seseorang melakukan sesuatu yang mendatangkan kerugian pada orang lain, misalnya seorang pengendara mobil menabrak pedagang soto yang sedang melayani pelanggannya, lalu soto dan perangkatnya rusak, dan si pedagang yang ditabrak memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban dari si penabrak.

#### e) Akibat hukum suatu hak

akibat hukum suatu hak, yaitu

##### a. Perlindungan hak

Perlindungan hak dalam ajaran islam merupakan penjabaran dari ajaran islam dan prinsip keadilan. Demi keadilan yang diperlukan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak. Tanpa jaminan seperti ini, pelanggaran dan pelecehan hak orang lain berkembang pesat. Namun, atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti. Islam mengajurkan pemilik hak berlapang hati dan bermurah hati dalam menuntut haknya, khususnya terhadap orang-orang yang dalam kesulitan. Misalnya dalam pemenuhan hak piutang, firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 280 menyerukan: “dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang), lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

##### b. Penggunaan hak

Pada prinsipnya islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya (*iradah*) sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam. Atas dasar prinsip ini pemilik hak dilarang mempergunakan haknya untuk bermaksiat, seperti menghamburkan untuk berjudi dan mabuk-mabukan. Dalam pandangan islam perbuatan tersebut hukumnya haram dan pelakunya dipandang berdosa.<sup>15</sup>

## 2) Kepemilikan dalam Islam

### a) Konsep kepemilikan

Secara etimologis, kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). milik merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali adanya halangan (kendala) syara'.<sup>16</sup> secara terminologis, milik dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa: kepemilikan adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya) selama tidak ada halangan syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan syara'. contoh halangan syara' antara lain adalah orang itu belum cukup bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu merreka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 123-130.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta, Kencana, 2019), 66.

- b. Menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak
- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>17</sup>

#### b) Asas Kepemilikan

Kepemilikan amwal didasarkan pada asas:

- a. *Amanah*, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Swt., untuk didayagunakan untuk kepentingan hidup.
- b. *Infiradiyah*, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. *Ijtima'iyah*, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemilikinya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudharat.<sup>18</sup>

#### c) Prinsip Kepemilikan

Prinsip kepemilikan amwal (harta) adalah:

- a. Pemilikan yang penuh, menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
- b. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
- c. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan;
- d. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya;
- e. Pemilikan syarikat yang penuh ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 130-131.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, 65.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 131.

#### d) Sebab-sebab Kepemilikan

Menurut ulama ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan islam, yaitu:

- a. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam islam disebut harta yang mubah, contohnya bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, apabila seseorang mengambil bebatuan itu menjadi miliknya.
- b. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau sesuatu lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- d. Hasil/ buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami, misalnya buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir, maupun usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.

Adapun menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:

- a. Pertukaran
- b. Pewarisan
- c. Hibah
- d. Pertambahan alamiah
- e. Jual beli
- f. *Luqathah*
- g. Wakaf
- h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

#### e) Klasifikasi kepemilikan

Kepemilikan yang dibahas ualama fikih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Milku al-tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh teradap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.

b. *Al-milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, ataurumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.

Ada beberapa ciri khusus *al-milku al-tam* dan *al-milku al-naqis*. Yang menjadi ciri khusus *al-milku al-tam* yaitu:

- 1) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- 2) Kepemilikannya tidak didahului sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
- 3) Kepemilikannya tidak dibatasi waktu
- 4) Kepemilikannya tidak boleh digugurkan
- 5) Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing

Adapun ciri-ciri khusus *milku al-naqis*:

- 1) boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.
- 2) Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuh ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.<sup>20</sup>

**b) Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Islam**

Adapun dalil umum yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 130-134.

*batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)*

Ayat ini menggambarkan orang yang memiliki harta, sementara tidak punya bukti atas kepemilikannya itu, lalu ada orang lain yang hendak menguasainya dan membawanya ke pengadilan, padahal ia tahu pengaduan ini tidak berdasar dan termasuk perbuatan dosa.

Kaya *bayna* dalam ayat ini mengisyaratkan adanya interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak lain mendapatkan keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau “antara” dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang *batil* itu adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntutan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.<sup>21</sup>

Ayat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang bathil, seperti halnya membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, atau cara-cara bathil lainnya.

Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya menjelaskan, maksud ayat ialah bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat. Diantaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat kebatihlan<sup>22</sup>

Kemudian juga firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

<sup>21</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilahi serta aplikasinya*, 175-176.

<sup>22</sup> Alwi Jamalulel Ubab, *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil*, 19 November 2023, (03:40), <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb>.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.al-Nisa“: 29)

Ayat ini berbicara mengenai kaidah umum mengenai pendayagunaan harta dengan cara yang baik. Ayat-ayat sebelumnya juga membahas persoalan mu’amalah *maliyah* dalam konteks anak yatim dan kewajiban memberikan mahar bagi perempuan.

Al-Maraghi menjelaskan kaidah islam mengenai kepemilikan dan pemanfaatn harta, yaitu:

1. Dalam setiap harta pribadi terkandung hak orang lain di dalamnya. Maka, bagi orang yang diberi karunia harta berlebih wajib memperhatikan kepentingan umat, karena dalam setiap harta yang dimilikinya terdapat hak fakir dan miskin.
2. Meskipun dalam setiap kepemilikan orang kaya terdapat hak bai orang-orang yang kurang mampu, namun dalam pemanfaatannya, harus berdasarkan izin dan kerelaan pemiliknya.

Sebagian mufassir memaknai ayat ini lebih pada peringatan pada manusia untuk menafkahkan sebagian harta pribadinya secara benar (*haqq*). tidak menyianyikannya secara *bathil*. Menurut Muhammad Abduh, secara substansi pendapat ini benar, namun jauh dari makna yang terkandung dalam term “*baynakum*” yang mengindikasikan adanya mu’amalah (transaksi) di antara dua orang atau lebih.

Secara sederhana, An-Naisabury mengklasifikasikan perbuatan mengambil harta orang lain secara *bathil* dalam 2 kategori, yaitu mengambil secara zalim seperti *ghasab*, mencuri, dan menghianati pemilik harta. Atau yang kedua

dengan cara permainan seperti perjudian atau permainan sejenis.

Pada poin larangan mengambil harta orang lain inilah, Qs. An-Nisa: 29 menjadi sangat relevan dengankonteks larangan melanggar hak kepemilikan orang lain (*property right*).<sup>23</sup>

Firman Allah dalam surat al-Syu'ara' ayat 29:

قَالَ لَئِن آتَّخَذتْ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Al-Syu'ara': 183)

Lafal *tabkhasu* dalam ayat ini mengandung pengertian pengurangan kualitas barang dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam arti nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi. Jika ada yang mengatakan di depan umum bahwa barang yang dimiliki seseorang itu dengan tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka ia dinilai orang yang telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini hak penjual.

Allah memerintahkan agar tidak mengambil harta atau hak orang lain dalam bentuk apapun, baik barang yang ditimbang, dihitung dan seterusnya, dalam ukuran apa saja. Selanjutnya diperintahkan untuk berlaku adil secara umum, baik berkenaan dengan hak-hak *adabiyah* ataupun *ma'nawiyah* seperti menjaga kemuliaan dan harga diri orang lain. Ini berlaku umum pada setiap hak yang melekat pada diri seorang manusia. Tidak boleh merampas setiap kepemilikan orang lain, tidak boleh bertindak pada hak orang lain kecuali dengan seizinnya dan dibolehkan agama. Kemudian Allah melarang melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan segala bentuknya.

Kemudian firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 279:

---

<sup>23</sup> Mufliha Wijayanti, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas Qs. An-Nisa: 29*, Vol. 04, No. 02, 2014, 6-8.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ط</sup> وَإِنْ تُبْتِمُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

“...*kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”.(QS. Al Baqarah:279)

Dalam ayat ini Allah melarang manusia untuk berbuat zalim dalam bentuk apapun. Penegasan yang sama juga disebutkan dalam bentuk Hadis Qudsi dimana Allah mengharamkan manusia untuk berbuat kezaliman. Kata zalim dapat mengacu pada orang yang menganiaya orang lain dengan mengambil haknya atau tidak menepati janjinya. Kaitannya dengan hak cipta, setiap orang tidak boleh membajak dan menikmati hasil bajakannya karena perbuatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk ke dalam kategori menganiaya pencipta.<sup>24</sup>

Dalam Hadis Qudsi yang diriwayatkan Muslim, Nabi bersabda:

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله تبارك و تعالی أنه قال: يا عبادی  
لی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرماً فلا تظلموا ... (رواه المسلم)

Artinya:

“*Dari Abu Zar, dari Nabi, meriwayatkan dari Allah Dia berfirman: Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku haramkan kedhaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan (hal tersebut) sesuatu yang haram, maka janganlah kamu mendhalimi...*”(HR.Muslim)

Makna zahir dari hadits ini memberikan penegasan tentang haramnya kezaliman dengan segala bentuknya, baik yang berkenaan sesuatu yang sifatnya materi atau pun non materi. Sebagaimana halnya Allah tidak pernah berbuat kezaliman terhadap makhluk padahal tidak ada yang mampu melarang-Nya, maka demikian pula seorang hamba tidak boleh melakukannya.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri, Nabi bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه (رواه البخاري)

<sup>24</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilahi*, 176-177.

Artinya:

“*Rasulullah SAW bersabda: Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak mendhaliminya...*” (HR.Bukhari)

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ظلم قيد شرب من الأرض طوقه من سبع أرضين

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

“*Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mendhalimi (mengambil) sejenkal tanah (orang lain) maka digantung tujuh lapis bumi (di lehernya)*”. (HR.Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menerangkan hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain secara zalim. Dari lafal *aradhina* di atas dapat dipahami bahwa hukuman yang ditimpanya dalam dua bentuk: *pertama*, pada hari kiamat yang bersangkutan diperintahkan untuk memikul kekayaan yang didapatkan secara zalim, hadits ini menggambarkan simbol hukuman. *Kedua*, dihukum dengan *tatwiq* tujuh lapis bumi, yakni siksaan pada hari kiamat dimana lehernya terdapat semacam gantungan bumi.

Dalam QS.al-Baqarah/2: 188 dan an-Nisa’/4: 29, Allah melarang orang-orang beriman mencari rezeki dengan cara-cara yang bertentangan syari’at, yakni bekerja dan berusaha dengan memakan hak orang lain, apa pun bentuknya. Dalam QS.al-Baqarah/2: 279, Allah juga melarang merugikan hak-hak orang lain secara umum, baik dalam mencari rezeki maupun mu’amalah lain dan larangan berbuat aniaya yang merugikan orang lain.

Dalam Hadis Qudsi riwayat Muslim di atas, Allah menegaskan haramnya berbuat zalim dalam bentuk apapun sebagaimana halnya Dia telah mengharamkan kezaliman bagi diri-Nya, demikian halnya dalam Hadis riwayat al-Bukhari. Sementara dalam Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim di atas, Nabi menggambarkan hukuman berat bagi orang-orang yang memakan harta orang lain secara zalim.

Secara *istiqra’ ma’nawi* dapat disimpulkan bahwa nas-nas baik yang berbentuk *nahi* (larangan), *nafi’* (peniadaan) atau *wa’id* (ancaman) berupa siksaan bagi orang yang melanggar hak orang lain, termasuk mencari rezeki dengan merugikan pihak dan tanpa keridaannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Mencari rezeki

dengan menggunakan karya orang lain tanpa harus bersusah payah maka termasuk salah satu bentuk usaha dengan cara merugikan hak orang lain.<sup>25</sup>

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa hak cipta merupakan harta. Ia merupakan sebuah manfaat yang dijadikan objek, *aqd* (transaksi) yang perlu dilindungi. Pentingnya perlindungan bagi pencipta disebabkan di antaranya bahwa saat ini profesionalisme semakin diperlukan, hal tersebut menyebabkan pencipta harus fokus pada ciptaannya baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Perlindungan ini juga menjadi pendorong ilmuwan untuk berkarya dan melakukan inovasi-inovasi yang dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia.

Dari beberapa ayat yang telah penulis paparkan, penulis menyimpulkan bahwa hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil karya orang lain untuk diri mereka sendiri sehingga pencipta merasa aman untuk terus menciptakan karya-karya baru, baik itu berupa buku, musik, gambar dan lain sebagainya.

## **2. Cara-cara Memperoleh Milik Sempurna dalam Islam**

Sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja untuk memperoleh kekayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Malahan hal tersebut menjadi kewajiban bagi manusia. Namun, dalam memperoleh kekayaan, manusia tidak dibebaskan begitu saja mendapatkan harta dan memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya karena cara-cara tersebut akan mendatangkan kekacauan dan kerusakan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, islam membuat aturan-aturan tertentu terhadap cara memperoleh kekayaan dan mengatur persoalan-persoalan kepemilikan.

Ibnu Taimiyah dalam hal ini berpendapat bahwa kepemilikan individu diakui oleh islam. Setiap individu memiliki hak untuk

Kepemilikan Hak Cipta dalam Hukum Islam berarti bahwa pencipta mempunyai suatu kewenangan (hak eksklusif) untuk menguasai dan bertransaksi dengannya pada hal-hal yang dibenarkan Syar'i. Seorang pencipta memiliki kewenangan untuk menguasai ciptaan sebagai karya yang dihasilkannya dan sekaligus

---

<sup>25</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istilahi*, 177-179.

manfaatnya. Dari itulah, maka hak cipta termasuk ke dalam bagian *alMilk al-tām*.

Cara-cara memperoleh milik sempurna, diantaranya:

#### 1. Bekerja (*al-'Amal*)

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, di samping tipe kepemilikan yang lain, asalkan saja diperoleh dengan cara yang halal melalui kerjanya sendiri. Ini berarti Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara yang baik, terpuji, elegan dan halal secara hukum. Bekerja dalam pandangan Islam dimaksudkan dalam upaya memburu karunia Allah SWT, yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, menjadi sejahtera dan dapat menikmati perhiasan dunia yang diperuntukkan bagi manusia. Agar bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dilakukan itu harus merupakan pekerjaan yang halal yang didahului dengan niat yang tulus, sehingga harta yang didapatnya juga merupakan harta yang sah atau halal dan barakah karena melalui cara yang halal yang dibenarkan dalam Islam. Di antara contoh bekerja dalam Islam adalah jual beli.

#### 2. Harta Pemberian Keluarga Melalui Waris

Cara yang kedua yaitu melalui waris, baik karena hubungan biologis dengan pemilik harta maupun karena alasan perkawinan. Harta yang dimiliki dengan melalui warisan ini, dengan sendirinya sah secara syari'at yang secara teknis pembagiannya diatur dalam ketentuan ilmu *al-faraid* (skema pembagian harta waris) dalam hukum Islam. Harta waris yang sudah dimiliki oleh masing-masing penerima (ahli waris) penggunaannya akan menjadi hak otoritas pemiliknya, apakah untuk menyambung hidup saja, atau perlu dikelola secara produktif agar terus berkembang dan tidak menjadi harta *idle* (menganggur) yang dampaknya kurang menguntungkan bagi pemiliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta juga dapat diwariskan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), yang isinya:

*"Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:*

- a. Pewarisan;*
- b. Hibah;*
- c. Wasiat;*
- d. Perjanjian tertulis; atau*

*e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.*

Sesuai dengan pasal 3 ayat (2) point (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dapat diwariskan kepada ahli waris penciptanya ketika penciptanya meninggal dunia.

### 3. Harta Pemberian Negara

Harta pemberian negara antara lain santunan untuk fakir miskin dan anak terlantar, pada negara Islam dana ini diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah dan juga pajak. Di negara manapun di dunia ini, baik yang berasas agama (*religious*) maupun sekuler, bahkan komunis sekalipun, dalam praktiknya, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan ini negara antara lain memberi santunan kepada rakyat miskin, atau juga menggunakan haknya sebagai regulator dengan menciptakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah ekonomi (bisnis). Misalnya perundangan tentang hak cipta, paten, merek, perlindungan konsumen, larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan lain sebagainya. Inti dari peraturan perundangan ini semua, maksudnya untuk melindungi hak warga negara yang mempunyai hak yang sama di muka hukum. Dengan demikian, yang dimaksud pemberian negara di sini tidak sebatas dalam bentuk benda dalam arti lahir, namun juga bisa dalam arti hak atau peraturan perundangan yang tidak kasat mata.<sup>26</sup>

### 3. Film

Film dalam kamus besar bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) maupun gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop). selain itu, film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup (KBBI, 1990). sebagai bagian dari industri, film juga memiliki arti sebagai sesuatu bagian dari produksi ekonomi di suatu masyarakat dan film mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya. Film juga termasuk bagian dari komunikasi yang merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem yang digunakan oleh individu

---

<sup>26</sup> Muhammad djakfar, *Hukum bisnis: membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 71-76.

maupun kelompok yang berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan.

Secara harfiah film adalah *cinematographie*, berasal dari kata *cinema* yang berarti “gerak”. *Tho* atau *phyto* yang memiliki arti (cahaya). oleh karena itu, film juga dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak dengan memanfaatkan cahaya. Selanjutnya, film juga memiliki arti sebagai dokumen sosial dan budaya yang membantu mengkomunikasikan ketika film itu dibuat bahkan sekalipun ia tak pernah dimaksudkan untuk itu. Javadalasta juga menyatakan bahwa film merupakan rangkaian dari gambar yang bergerak dan membentuk suatu cerita yang dikenal dengan sebutan *movie* atau *video*. Film sebagai media *audio visual* yang terdiri dari potongan gambar yang disatukan menjadi satu kesatuan utuh, dan memiliki kemampuan dalam menangkap realita sosial budaya, tentu membuat film mampu menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya dalam bentuk media *visual*.

Film sebagai bagian media massa yang sifatnya sangat kompleks. Film yang terdiri atas *audio* dan *visual* memiliki kemampuan dalam mempengaruhi emosional penonton. film yang sering diartikan sebagai potongan gambar yang disatukan menjadi kesatuan tentu tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuannya sehingga mampu menghasilkan sebuah pencapaian yang besar bahasa visual dalam seni film. Dengan seni *audio visual* yang dimiliki oleh film dan kemampuannya dalam menangkap realita sekitar, tentu membuat film menjadi wadah alternatif untuk menyampaikan sebuah pesan kepada penonton.<sup>27</sup>

#### 4. Internet dan Situs Web (Website)

Pada awalnya, *setting* itu diidentifikasi Littlejohn berdasarkan empat konteks, yaitu: *interpersonal*, *groups*; *organization*, dan *mass*. Konteks ini kemudian ia ralat dengan menambahnya menjadi lima konteks, yaitu dengan memasukkan konteks *publics*. Sejauh masih belum munculnya media baru yang dikenal dengan internet, *Human Communication* pada semua konteks dimaksud, kejadiannya secara relatif dapat berwujud melalui penggunaan media secara parsial. Namun, dengan medium internet sebagai produk konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, semua konteks tersebut jadi dimungkinkan dapat berlangsung (terjadi). Kemampuan medium internet yang demikian fenomenal menyebabkannya mendapat banyak peristilahan.

---

<sup>27</sup> Muhammad ali mursid Alfaton dan Dani manesah, *Pengantar Teori Film*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1-2.

Diantaranya ada yang menyebut media baru, media modern, media inkonvensional, telematika, dan ada pula yang menggelarnya dengan *supermedium for communicating*.

Dalam kamus Merriam-Webster *Online Dictionary* bahwa komputer merupakan *electronic communications network that connects computer networks and organizational computer facilities around the world*. Menurut *Your Dictionary*, secara leksikal disebutkan bahwa *internet refers to a collection of networks connected by routers*. Definisi lainnya yaitu *the global network of public computers running Internet Protocol*. Dengan definisi leksikal tersebut, substansi internet adalah menyangkut komunikasi antarmanusia di seluruh dunia melalui jaringan komunikasi elektronik yang dimungkinkan karena adanya konektivitas jaringan komputer. Dengan kata lain, internet berarti jutaan komputer di seluruh dunia yang saling bersambung. Oleh karena itu, jika sebuah komputer sudah tersambung dengan internet, komputer tersebut sudah terkoneksi dengan komputer-komputer lainnya melalui jaringan kabel telepon, kabel, dan satelit.<sup>28</sup>

Situs atau website dapat diartikan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, suara, atau gabungan semuanya, baik statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web lainnya disebut *hyperlink*, sedangkan text yang dijadikan media penghubung disebut *hypertext*.<sup>29</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan beberapa sumber yang mengkaji dengan masalah yang berkaitan terhadap pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menurut perspektif hukum positif dan juga sumber hukum Islam. Beberapa kajian dan pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta telah banyak penulis temukan diantaranya;

Pertama, skripsi karya Hafidz Afuan Hadi tahun 2022 dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan *fan-subtitle (fansub)*

---

<sup>28</sup> Muhamad Rustam, *internet dan penggunaannya (Survei di Kalangan Masyarakat Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan)*, jurnal studi komunikasi dan media Vol. 21 No. 1 (Makassar, 2017), 16.

<sup>29</sup> Rahmat Hidayat, *Cara Praktis Membangun Website Gratis*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 1.

yang menerjemahkan dan mengunggah *anime* dalam platform media digital, permasalahan yang diangkat adalah *reupload* film anime dengan pembuatan *fan-subtitle* (*fansub*) pada platform media digital, karena perbedaan budaya dan bahasa yang tidak semua penggemar anime memahami bahasa Jepang, mendorong munculnya sekumpulan orang untuk membentuk komunitas fansub tersebut. Beberapa fans, pada umumnya mereka yang sanggup berbahasa Jepang, mulai memproduksi anime bersubtitle amatiran agar para fans yang tidak bisa bahasa Jepang bisa mengerti apa yang ditonton, pada awalnya mereka membeli lisensi dari pihak official, Setelah mendapatkan lisensi barulah mulai pengerjaan pembuatan subtitle-nya. Dan menerapkan prinsip tidak mengambil keuntungan. Seiring berkembangnya waktu pembuatan subtitle semakin lebih canggih. Pembuatan fan subtitle sudah berganti era menjadi digital fansubbing dan menggunakan metode distribusi elektronik sebagai hasil dari digisub. Pergantian era ini mulai ada pergeseran dari cara memperoleh video anime, pembuatan subtitle, dan pendistribusian. Terjadi perbedaan dengan awal-awal pembuatan fansub. sekarang mereka cuma mengambil atau merekam video anime yang dirilis oleh pihak official. Dan bukan hanya itu mereka juga memanfaatkan fasilitas yang ada di era digital ini guna mendapatkan keuntungan. Semakin banyak yang mengunjungi website miliknya semakin banyak keuntungan yang didapatnya. Hal ini berkaitan dengan sistem/atau cara kerja menghasilkan keuntungan dari platform media digital. Sumber pendapatan fansub didapat dari memasang iklan, shortlink, uploadfile, open donasi dan membership. Hak cipta termasuk mal nafi' dan hak ekonomi pencipta termasuk hak intifa'. Oleh sebab itu untuk memanfaatkan atau mendapatkannya harus menggunakan cara yang diperbolehkan. Praktek fansub ilegal menggunakan cara yang dilarang atau diharamkan oleh hukum Islam. Ada tiga hal mendasar praktek fansub ilegal yang dilarang oleh hukum Islam berkaitan dengan hak cipta. Pertama, sumber video anime berasal dari situs torrent penyedia anime bajakan. Perbuatan fansub mengambil video anime tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi situs *torrent* juga mengambil video *anime* tanpa seizin pemiliknya. Kedua *fansub* mengambil keuntungan dari barang yang diambil dari orang lain. Ketiga, *fansub* melakukan pembajakan, pemanfaatan, pengeditan, penyedia, mengumumkan, dan memperbanyak video *anime* tanpa seizin pemiliknya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hafidz Afuan H, *Tinjauan hukum Islam terhadap perbuatan fan-subtitle (fansub) yang menerjemahkan dan mengunggah anime dalam platform media digital*,

Kedua Skripsi Muhammad Irvan Alimudin tahun 2015 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. Objek dari penelitian adalah penjual barang bajakan. Banyak beredar barang bajakan meliputi *compact disk (CD)*, lagu, film, *game*, *software*, dan lain-lain. Lebih lanjut lagi permasalahan jual beli barang bajakan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dan disimpulkan jual beli barang hasil bajakan menurut para ulama telah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh, dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli, lebih banyak manfaatnya daripada *mudarat*-nya serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>31</sup>

Skripsi Eka Kurniawan tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 28 TAHUN 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha *Situs Free Download*” berisi tentang situs yang menyebarkan karya orang lain. Situs tersebut mengambil keuntungan bekerja sama dengan pihak periklanan. Tidak hanya itu situs *free download* bekerjasama dengan situs pemendek tautan yang juga memiliki iklannya sendiri, sehingga keuntungan yang diperoleh berlipat ganda dari kerjasama yang dilakukan. Analoginya seperti halnya, situs tadi diibaratkan seperti seorang pedagang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya atau menjual barang hasil curian, yang menyebabkan kerugian pihak pencipta atau pemegang hak cipta karena situs penyebar tidak diberikan izin oleh pihak pencipta untuk menyebarkan ciptaannya kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik. Kesimpulan praktik usaha situs *free download* tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hal ini karena dalam praktiknya melakukan pemanfaatan milik orang lain tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi (*gasab*).<sup>32</sup>

Jurnal Ni Putu Utami Indah Damayanti, A.A. Sri Indrawati, A.A. Sagung Wiratni Darmad berjudul ”Karya cipta

---

Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang: UIN Walisongo, 2022).

<sup>31</sup> Muhammad Irvan Alimudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”, Skripsi Program Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015).

<sup>32</sup> Eka Kurniawan, “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 28 TAHUN 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha *Situs Free Download*”, Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

*electronic book (E-book)* : Studi normatif perlindungan hak ekonomi pencipta” pokok pembahasannya menyangkut ulasan tentang hak ekonomi yang terkandung pada elektronik *book*. Seiring perkembangan zaman membuat para pencipta mengalihkan karyanya dalam bentuk *soft file*. Pencipta tidak memikirkan dampak peralihan ciptaannya ke bentuk digital. Hal ini membuat banyak orang dengan mudah mendapatkan karyanya. Dalam kasus yang menjadi topik yang dibahas Jurnal ini menggunakan kajian normatif yang menitikberatkan pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Mereka menggunakan pasal 9 yang ditujukan kepada hak ekonomi pencipta. Dan pasal 113 ayat (1),(2),(3),(4) yang menjabarkan akibat hukum jika melakukan pelanggaran hak cipta.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*”, Jurnal Udayana Master Law Journal, vol. 6, No. 4, 2017.

## C. Kerangka berpikir

